



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medis Fungsional terpilih.
7. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dan Bidang Pelayanan dalam Jabatan Fungsional.
8. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

### BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Direktur

#### Pasal 2

Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di rumah sakit.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Direktur mempunyai fungsi :

1. perumusan Kebijakan RSUD Kabupaten Ogan Ilir
2. penyusunan Rencana Strategik RSUD Kabupaten Ogan Ilir
3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan
4. pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan RSUD Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua  
Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas RSUD meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perpustakaan, pelaporan, keamanan kantor dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan keamanan kantor;
- d. persiapan data informasi, kepustakaan, inventarisasi, dokumentasi, hubungan masyarakat dan promosi RSUD;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6

(1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan penyusunan anggaran;
- b. kegiatan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan kordinasi dalam rangka Mobilisasi Dana;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dan perbendaharaan keuangan;
- e. menyajikan laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
- f. menyusun laporan keuangan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, pembinaan karir pegawai dan pemberhentian/pensiun;
- c. melaksanakan administrasi perkantoran;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai, serta kesejahteraan pegawai;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan surat masuk, surat keluar, pengarsipan dan penggandaan;
- b. melaksanakan tugas kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas;
- c. mengelola dokumentasi dan perpustakaan rumah sakit;
- d. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- e. mengelola aset kantor;
- f. mengelola urusan keamanan kantor;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum perlengkapan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur rumah sakit dalam hal pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan serta rujukan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan medis dan rujukan;
- b. pelaksanaan koordinasi semua kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan rujukan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan melakukan perencanaan program keperawatan;
- d. pembinaan dan membimbing peningkatan asuhan, etika dan mutu keperawatan;
- e. pengelolaan sarana peralatan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1). Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan dan kegiatan pelayanan medis;
- c. melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan rujukan dan pemulangan pasien;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Seksi Keperawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. melaksanakan etika serta mutu keperawatan;
- c. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan serta perawatan jenazah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis

Pasal 10

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD meliputi penunjang medis dan non medis.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan program kebutuhan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi sarana dan prasarana medis dan non medis rumah sakit;
- b. pelaksanaan program pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian penggunaan sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar bidang, bagian dan seksi rumah sakit, instalasi dan lembaga lain di bidang sarana prasarana rumah sakit;

- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

### (1). Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang medis pada instalasi radiologi, laboratorium klinik, farmasi, rehabilitasi medik dan rekam medis;
- b. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang medis;
- c. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis pada pasien;
- d. menghimpun, memelihara, melakukan kegiatan rekam medis dan menyajikan rekam medis bagi yang membutuhkan;
- e. melakukan kalibrasi peralatan medis;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### (2). Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang non medis pada instalasi pemeliharaan sarana dan gizi;
- b. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang non medis;
- c. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang non medis pada pasien;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat

## Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan diklat mempunyai tugas koordinasi dalam melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis, koordinasi dalam bidang hukum, publikasi dan informasi serta melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan diklat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan mensistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan RSUD;
- b. penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD;
- d. penghimpunan, pengelolaan dan menganalisa data laporan pelaksanaan kegiatan RSUD;
- e. penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai RSUD;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai RSUD;
- g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

- (1). Seksi Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan mengkoordinir penyusunan program kerja;
  - b. melaksanakan pengawasan, validasi program dan produk;
  - c. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rumah sakit;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Seksi Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai RSUD;
  - b. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai RSUD;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam Komite Medik

### Pasal 16

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medis Fungsional terpilih;
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya;
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (8) Melakukan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh Staf Medis Fungsional

### Pasal 17

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dan bidang pelayanan dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;
- (5) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Bagian Kedelapan Satuan Pengawas Intern

### Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah pegawai rumah sakit yang bersifat independen;
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua SPI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern adalah jabatan non struktural;

- (4). Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu direktur dalam audit kinerja internal rumah sakit meliputi:
- Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
  - Audit Non Keuangan yakni audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.
- (5). Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan RSUD sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal;
- (6). Satuan Pengawas Intern secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan *corporate governance*.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 5 Juni 2015.

BUPATI OGAN ILIR.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 5 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR : 27